



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.17 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADE IRAWAN Bin BASRI**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.12 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI dan Terdakwa II ADE IRAWAN bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perkebunan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) buah tandan segar;

Dikembalikan kepada PT. BAHARI GEMBIRA RIA melalui Saksi AKHMED MIRZA ALINUR

 - 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk dan body;
 - 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu masing-masing tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-71/SGT/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan **Terdakwa II ADE IRAWAN bin BASRI, HANAFI alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO), dan SODIK (DPO)** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok A001 RT. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah melakukan perbuatan ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN dan HANAFI Alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO) serta SODIK (DPO) sedang berada di rumah SUKRI (DPO) yang terletak di RT.16 Desa Sumber agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian HANAFI Alias NAFI mengajak Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik di kebun milik PT.BGR dengan iming-iming bayaran senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing orang yang ikut melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK menyetujui ajakan tersebut, lalu SUKRI menyuruh Terdakwa ADE IRAWAN untuk membawa egrek untuk digunakan memanen sawit yang akan dicuri, dan menyuruh Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH untuk membawa sepeda motor legenda untuk digunakan melangsir buah sawit yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen menuju ke tempat penampungan, lalu Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, HANAFAI alias NAFI, SUKRI dan SODIK beramai-ramai masuk kedalam perkebunan milik PT.BGR yang terletak di Blok A0001 RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya di dalam kebun, HANAFAI alias NAFI mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan SODIK, SUKRI, dan Terdakwa ADE IRAWAN, sedangkan Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH bertugas mengangkut / melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk dikebun masyarakat dibelakang rumah SUKRI, hingga terkumpul sekira 50 (lima puluh) tandan buah sawit, kemudian mereka kembali pulang ke rumah SUKRI, lalu HANAFAI alias NAFI pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut kedalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah HANAFAI alias NAFI untuk disimpan sementara, kemudian Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, HANAFAI alias NAFI, SUKRI dan SODIK beristirahat, hingga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK kembali lagi melakukan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat mereka baru memanen satu buah sawit, Saksi HOLMES NABABAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim, datang dan mendekati Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK untuk menanyakan kegiatan pemanenan mencurigakan karena dilakukan pada malam hari, dan saat itu SUKRI serta SODIK langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN langsung ditangkap oleh Saksi HOLMES NABABAN dan tim, kemudian saksi HOLMES NABABAN menginterogasi Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN yang hasilnya diketahui bahwa para Terdakwa sedang melakukan pemanenan tanpa izin dari PT. BGR sejak pagi hari pukul 09.00 WIB, dan hasil pemanenan sejak pagi ada disimpan di rumah HANAFAI alias NAFI, sehingga kemudian Saksi HOLMES NABABAN dan tim mendatangi rumah HANAFAI alias NAFI, namun tidak berhasil menemukan HANAFAI alias NAFI, melainkan hanya menemukan truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi dengan 50 (lima puluh) tandan buah sawit di dalam bak truk tersebut, sehingga kemudian Saksi HOLMES NABABAN dan tim membawa Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN beserta barang bukti ke Polsek Sungai Gelam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa harga 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit yang Terdakwa I FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI, Terdakwa II ADE IRAWAN bin BASRI, HANAFAI alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO), dan SODIK (DPO) ambil dari kebun PT. BGR tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BGR selaku pemilik tersebut yakni senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI** secara Bersama-sama dan bersekutu dengan **Terdakwa II ADE IRAWAN bin BASRI, HANAFAI alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO), dan SODIK (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan,”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN dan HANAFAI Alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO) serta SODIK (DPO) sedang berada dirumah SUKRI (DPO) yang terletak di RT.16 Desa Sumber agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian HANAFAI Alias NAFI mengajak Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik di kebun milik PT.BGR dengan iming-iming bayaran senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing orang yang ikut melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK menyetujui ajakan tersebut, lalu SUKRI menyuruh Terdakwa ADE IRAWAN untuk membawa egrek untuk digunakan memanen sawit yang akan dicuri, dan menyuruh Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH untuk membawa sepeda motor legenda untuk digunakan melangsir buah sawit yang sudah dipanen menuju ke tempat penampungan, lalu Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, HANAFAI alias NAFI, SUKRI dan SODIK beramai-ramai masuk kedalam perkebunan milik PT.BGR yang terletak di Blok A0001 RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya di dalam kebun, HANAFAI alias NAFI mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan SODIK, SUKRI, dan Terdakwa ADE IRAWAN, sedangkan Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH bertugas mengangkut / melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk dikebun masyarakat dibelakang rumah SUKRI, hingga terkumpul sekira 50 (lima puluh) tandan buah sawit, kemudian mereka kembali pulang ke rumah SUKRI, lalu HANAFAI alias NAFI pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut kedalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah HANAFAI alias NAFI untuk disimpan sementara, kemudian Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, HANAFAI alias NAFI, SUKRI dan SODIK beristirahat, hingga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK kembali lagi melakukan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat mereka baru memanen satu buah sawit, Saksi HOLMES NABABAN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim, datang dan mendekati Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH, Terdakwa ADE IRAWAN, SUKRI dan SODIK untuk menanyakan kegiatan pemanenan mencurigakan karena dilakukan pada malam hari, dan saat itu SUKRI serta SODIK langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN langsung ditangkap oleh Saksi HOLMES NABABAN dan tim, kemudian saksi HOLMES NABABAN menginterogasi Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN yang hasilnya diketahui bahwa para Terdakwa sedang melakukan pemanenan tanpa izin dari PT. BGR sejak pagi hari pukul 09.00 WIB, dan hasil pemanenan sejak pagi ada disimpan di rumah HANAFAI alias NAFI, sehingga kemudian Saksi HOLMES NABABAN dan tim mendatangi rumah HANAFAI alias NAFI, namun tidak berhasil menemukan HANAFAI alias NAFI, melainkan hanya menemukan truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi dengan 50 (lima puluh) tandan buah sawit di dalam bak truk tersebut, sehingga kemudian Saksi HOLMES NABABAN dan tim membawa Terdakwa FAISAL QIPARIYANSAH dan Terdakwa ADE IRAWAN beserta barang bukti ke Polsek Sungai Gelam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kebun sawit Blok A0001 yang terletak di RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tersebut adalah milik PT.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARI GEMBIRA RIA (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 126 Desa Sumber Agung;

- Bahwa harga 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit yang Terdakwa I FAISAL QIPARIYANSAH bin AZRAI, Terdakwa II ADE IRAWAN bin BASRI, HANAFI alias NAFI (DPO), SUKRI (DPO), dan SODIK (DPO) ambil dari kebun PT. BGR tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BGR selaku pemilik tersebut yakni senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmed Mirza Alinur Bin Amsyarudin Ali**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan buah kelapa sawit tersebut PT. BGR (Bahari Gembira Ria);
 - Bahwa yang merawat atau memelihara kebun sawit tersebut adalah pihak perusahaan yaitu PT. BGR;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BGR yang bertugas sebagai Asisten Divisi 1;
 - Bahwa awalya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anggota polisi Polsek Sungai Gelam yang sedang melakukan patroli rutin ke desa-desa, bahwa pihak kepolisian Sektor Sungai Gelam telah mengamankan 5 (lima) orang laki-laki termasuk di antaranya Para Terdakwa, Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BGR di areal Perkebunan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan di Blok A001 dan pada saat itu diamankan berupa kendaraan beserta, alat panen dan buah kelapa sawit di lokasi;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju Polsek Sungai Gelam untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa untuk areal perkebunan PT. BGR (Bahari Gembira Ria) merupakan areal yang terbuka dan berbatasan langsung dengan lahan milik warga dan pemukiman warga;
- Bahwa pada saat kejadian sedang tidak ada jadwal memanen pada Lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang DPO bukan merupakan karyawan perusahaan, mereka adalah warga sekitar areal Perkebunan, serta sepengetahuan Saksi yang bernama Saudara Hanafi (DPO) sering terlibat masalah dengan perusahaan;
- Bahwa untuk 51 (lima puluh satu) buah tandan sawit segar atau sekira hasil panen dari 20 (dua puluh) pohon yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah milik PT. BGR yang diambil Para Terdakwa bersama Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. BGR;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Bahari Gembira Ria mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. BGR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Holmes Nababan Anak Dari Parlindungan Nababan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. BGR (Bahari Gembira Ria);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awlanya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota tim unit reskrim Polsek Sungai Gelam sedang melakukan patroli rutin di sekitar Desa Sumber Agung, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melihat 5 (lima) orang laki-laki termasuk diantaranya Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan di areal Perkebunan PT. BGR yang berada di Blok A001;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya menghampiri, ternyata 3 (tiga) orang yang bersama Para Terdakwa langsung melarikan diri dan selanjutnya Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa mengakui bahwa pemanenan sudah dilakukan sejak pagi dan semua buah yang telah di panen dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol untuk dikumpulkan ke rumah Saudara Hanafi (DPO) yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari Lokasi, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di rumah Saudara Hanafi (DPO) namun sudah melarikan diri dan Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk menjalani pemeriksaan dan Saksi juga menghubungi pihak perusahaan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti pada Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk body yang merupakan milik Saudara Sodik (DPO), 1 (satu) buah egrek adalah milik Saudara Sukri (DPO) (saat ini berstatus DPO) dan 1 (satu) buah tandan kelapa sawit ditemukan di lokasi kejadian, lalu untuk 50 (lima puluh) buah tandan sawit segar berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol adalah milik Saudara Hanafi (DPO) yang ditemukan di rumah Saudara Hanafi (DPO) yang berjarak sekira 100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan PT. BGR bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya yang DPO tidak memiliki lahan di sekitar areal perkebunan milik PT. BGR;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Bahari Gembira Ria mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. BGR;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Rizky Susanto Bin Sukiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, adik Saksi yang merupakan istri dari Saudara Hanafi (DPO) datang ke rumah dan mengabarkan bahwa 1 (satu) unit mobil truck kepala kuning bak hijau tanpa nopol milik Saksi yang selama ini Saksi pinjamkan kepada Saudara Hanafi (DPO) disita oleh Polisi dari Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil truck kepala kuning bak hijau tersebut pada tahun 2022 dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kendaraan tersebut memiliki plat Nomor Polisi BH 8810 FI dan tidak dipasang karena kondisinya telah rusak;
- Bahwa kendaraan tersebut awalnya Saksi pinjamkan kepada Saudara Hanafi (DPO) untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan pengangkut dan memberikan penghasilan bagi keluarga adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan Saksi digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Hanafi (DPO) tidak memiliki lahan di sekitar areal Perkebunan milik PT. BGR;
- Bahwa Saudara Hanafi (DPO) bekerja sebagai sopir pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kendaraan milik Saksi digunakan sebagai alat melakukan kejahatan bersama Para Terdakwa dan selama ini tidak pernah mengecek;
- Bahwa Saksi tidak membawa dan tidak dapat memperlihatkan dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil truck kepala kuning bak hijau tanpa Nomor Polisi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Faisal Qipariyansah Bin Azrai

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) masuk ke dalam perkebunan milik PT. BGR yang terletak di Blok A001 RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di dalam kebun, Saudara Hanafi (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO), dan Terdakwa II, sementara Terdakwa bertugas untuk mengangkut atau melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk di kebun masyarakat dibelakang rumah Saudara Sukri (DPO) hingga terkumpul sekira sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) pulang ke rumah Saudara Sukri (DPO), lalu Saudara Hanafi (DPO) pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut ke dalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah Saudara Hanafi (DPO) untuk disimpan sementara, lalu Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) melanjutkan kegiatan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat baru memanen 1 (satu) buah sawit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim dan mendekati Para Terdakwa untuk menanyakan kegiatan pemanenan yang dilakukan pada malam hari, namun pada saat itu Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Para Terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke Polres Sungai Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) bukan merupakan karyawan dari PT. BGR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) tidak memiliki lahan di sekitar area perkebunan PT. BGR;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan panen buah sawit milik PT. BGR adalah Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan Terdakwa II, Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Saudara Hanafi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sawit telah laku terjual dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Terdakwa beserta rokok
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk body adalah milik Saudara Sodik (DPO), 1 (satu) buah egrek adalah milik Saudara Sukri (DPO) dan untuk 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol adalah milik Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah sekira 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. BGR;

Terdakwa II Ade Irawan Bin Basri

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) masuk ke dalam perkebunan milik PT. BGR yang terletak di Blok A001 RT.19 Desa Sumber

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di dalam kebun, Saudara Hanafi (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO), dan Terdakwa, sementara Terdakwa I bertugas untuk mengangkut atau melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk di kebun masyarakat dibelakang rumah Saudara Sukri (DPO) hingga terkumpul sekira sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) pulang ke rumah Saudara Sukri (DPO), lalu Saudara Hanafi (DPO) pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut ke dalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah Saudara Hanafi (DPO) untuk disimpan sementara, lalu Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) melanjutkan kegiatan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat baru memanen 1 (satu) buah sawit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim dan mendekati Para Terdakwa untuk menanyakan kegiatan pemanenan yang dilakukan pada malam hari, namun pada saat itu Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Para Terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke Polres Sungai Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) bukan merupakan karyawan dari PT. BGR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) tidak memiliki lahan di sekitar area perkebunan PT. BGR;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan panen buah sawit milik PT. BGR adalah Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan Terdakwa I, Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Saudara Hanafi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sawit telah laku terjual dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Terdakwa beserta rokok;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk body adalah milik Saudara Sodik (DPO), 1 (satu) buah egrek adalah milik Saudara Sukri (DPO) dan untuk 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol adalah milik Saudara Hanafi (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah sekira 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. BGR;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk dan body;
- 1 (satu) buah egrek;
- 51 (lima puluh satu) buah tandan segar;
- 1 (satu) unit mobil truck Kepala kuning bak hijau tanpa nopol;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) masuk ke dalam perkebunan milik PT. BGR yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok A001 RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di dalam kebun, Saudara Hanafi (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO), dan Terdakwa II, sementara Terdakwa I bertugas untuk mengangkut atau melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk di kebun masyarakat dibelakang rumah Saudara Sukri (DPO) hingga terkumpul sekira sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) pulang ke rumah Saudara Sukri (DPO), lalu Saudara Hanafi (DPO) pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut ke dalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah Saudara Hanafi (DPO) untuk disimpan sementara, lalu Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) beristirahat, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) melanjutkan kegiatan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat baru memanen 1 (satu) buah sawit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim dan mendekati Para Terdakwa untuk menanyakan kegiatan pemanenan yang dilakukan pada malam hari, namun pada saat itu Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Para Terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke Polres Sungai Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit dari PT. BGR sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa apabila tandan buah sawit berhasil dijual oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BGR untuk memanen tandan buah sawit;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun sawit yang buahnya Para Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. BGR diatas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 126 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/02/BPTSP/2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Bahari Gembira Ria Di Kecamatan Mestong, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BGR sekitar sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Faisal Qipariyansah Bin Azrai** dan Terdakwa II **Ade Irawan Bin Basri** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “*Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perkebunan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah suatu perbuatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perbuatan tersebut dilakukan diluar kewenangan si pelaku, ataupun tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil atau memetik hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memungut hasil” adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) masuk ke dalam perkebunan milik PT. BGR yang terletak di Blok A001 RT.19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di dalam kebun, Saudara Hanafi (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Saudara Sodik (DPO), Saudara Sukri (DPO), dan Terdakwa II, sementara Terdakwa I bertugas untuk mengangkut atau melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda motor legenda untuk ditumpuk di kebun masyarakat dibelakang rumah Saudara Sukri (DPO) hingga terkumpul sekira sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) pulang ke rumah Saudara Sukri (DPO), lalu Saudara Hanafi (DPO) pulang ke rumahnya dan mengambil mobil truk warna kuning-hijau tanpa nomor polisi ke tempat penumpukan buah sawit tadi dan mengangkut buah tersebut ke dalam truk dan membawa truk tersebut ke rumah Saudara Hanafi (DPO) untuk disimpan sementara, lalu Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) beristirahat, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa, Saudara Hanafi (DPO), Saudara Sukri (DPO) dan Saudara Sodik (DPO) melanjutkan kegiatan pemanenan di kebun PT. BGR tersebut, namun pada saat baru memanen 1 (satu) buah sawit, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Sungai Gelam beserta tim dan mendekati Para Terdakwa untuk menanyakan kegiatan pemanenan yang dilakukan pada malam hari, namun pada saat itu Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) langsung melarikan diri karena takut, sedangkan Para Terdakwa langsung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diserahkan ke Polres Sungai Gelam guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit dari PT. BGR sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa apabila tandan buah sawit berhasil dijual oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BGR untuk memanen tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa kebun sawit yang buahnya Para Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. BGR diatas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 126 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/02/BPTSP/2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Bahari Gembira Ria Di Kecamatan Mestong, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BGR sekitar sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. BGR di areal perkebunan milik PT. BGR (Bahari Gembira Ria) Blok A001 Rt. 19 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit merupakan perbuatan memanen yang dilakukan secara melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Bahari Gembira Ria;

Menimbang, bahwa PT. Bahari Gembira Ria adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan yang menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut, sedangkan Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sejumlah kurang lebih 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit tanpa meminta izin terlebih dahulu dari PT. Bahari Gembira Ria, sehingga menyebabkan kerugian bagi PT Bahari Gembira Ria atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat / melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua, yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa, Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Saudara Sukri (DPO), Saudara Sodik (DPO) dan Saudara Hanafi (DPO) sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) buah tandan segar, yang telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada PT. BGR (Bahari Gembira Ria) melalui saksi Akhmed Mirza Alinur Bin Amsyarudin Ali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek, yang telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan merupakan bukyi sebagai sarana Para Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk dan body dan 1 (satu) unit mobil truck kepala warna kuning bak warna hijau tanpa nopol, yang telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta juga memiliki nilai ekonomis dan tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikannya selama persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Faisal Qipariyansah Bin Azrai** dan **Terdakwa II Ade Irawan Bin Basri**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Faisal Qipariyansah Bin Azrai** dan **Terdakwa II Ade Irawan Bin Basri**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) buah tandan segar;
Dikembalikan kepada PT. BGR (Bahari Gembira Ria) melalui Saksi Akhmed Mirza Alinur Bin Amsyarudin Ali;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa merk dan body;
 - 1 (satu) unit mobil truck kepala warna kuning bak warna hijau tanpa nopol;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Harzian Rahmatsyah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Harzian Rahmatsyah, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)